

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan sering kali terjadi di ruang domestik, di mana perempuan, khususnya istri, menjadi korban. Relasi suami-istri yang seharusnya ideal dan harmonis sering terganggu oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh suami, yang dapat bersifat fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Dalam konteks ini, budaya patriarki sering menjadi akar penyebab di mana laki-laki menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan dan mengungkapkan ketidakpuasan.

Masyarakat sering beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah pribadi, sehingga mengabaikan perlunya intervensi untuk melindungi korban. Pandangan ini berdampak negatif pada pemberian perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Setiap usaha untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah langkah hukum yang penting. Perlindungan bisa datang dari berbagai pihak, termasuk keluarga, tetangga, aparat hukum, dan lembaga sosial.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan. Namun, di Indonesia, istilah

"penegakan hukum" lebih banyak digunakan, dan ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikannya sebagai pelaksanaan keputusan hakim.¹

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau penguasa melalui undang-undang untuk menjaga ketertiban dan segala kepentingan yang terkait. Kondisi dan situasi yang menganggap perempuan sebagai korban kekerasan atau kejahatan dapat menyebabkan ketidakadilan gender. Sebenarnya, orang yang dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri), tetapi juga anak-anak, pembantu rumah tangga, atau bahkan laki-laki sendiri. Namun, umumnya diketahui bahwa yang paling sering menjadi korban adalah perempuan.²

Korban masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh penegakan hukum, meskipun mereka berperan dalam terjadinya kejahatan. Hak-hak korban harus dihormati seperti manusia lainnya. Pelaku kejahatan yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak yang sama dengan korban lain. Dalam menggunakan hukum sebagai alat, perlu diperhatikan dengan hati-hati pendapat bagian terbesar warga masyarakat tentang hukum. Karena hukum bukanlah satu-satunya alat pengadilan sosial, jika ada alat pengadilan sosial lainnya yang dianggap lebih efektif oleh bagian terbesar warga masyarakat, penerapan hukum hanya akan

¹ Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, Hal.7

² *Ibid*, Hal.91

menjadi usaha yang sia-sia belaka atau bahkan dapat menghasilkan reaksi negatif.³

Banyak wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kebingungan dan ketidaknyamanan dalam mencari pertolongan karena norma sosial yang mengharuskan mereka bertanggung jawab pada suaminya. Hal ini mengakibatkan kekerasan yang dialami tidak terungkap dan dilindungi oleh stigma sosial yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, dalam konteks regulasi, di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur penghapusan KDRT, meskipun praktiknya masih harus ditingkatkan.

Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana

³ Soerdjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosial Hukum*, Penelitian Radja Grafindo, Jakarta, 1988, Hal.150

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maksimal hukumannya 15 tahun, dan saeharusnya apabila mengakibat korban meninggal dunia bisa seumur hidup, ini juga sudah pantas untuk diterapkan.

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang meliputi:

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat.

3. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal.
4. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Korban dapat menerima perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara langsung maupun setelah pengadilan memberikan perintah perlindungan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial; dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini menyusun ketentuan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Namun, realitas di

lapangan, seperti yang tercatat di wilayah hukum Polresta Kota Jambi, menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Ketidak puasan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks hukum yang berlaku di wilayah Polresta kota jambi.

Berbagai kasus yang terjadi di Wilayah hukum Polresta Kota Jambi adalah tinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri oleh suami, berupa pemukulan, dan penganiayaan, yang mengakibatkan luka lebab di wajah dan badan pihak korban. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Jambi jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2021 berjumlah 28 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 54 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 71 kasus. Kejadian ini seringkali terjadi di masyarakat Kota Jambi dari beberapa kasus tersebut terdapat beberapa faktor contohnya, faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dalam rumah tangga, dan narkoba. Berdasarkan dari contoh kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
2. Apa kendala dan upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami penganiayaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang perlindungan hukum terhadap perempuan.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴

2. Istri

Seorang wanita biasanya menikah dengan sosrenag pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangan sebagai

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, di akses 15 Oktober 2024, Jam 20:00

seorang suami. Dalam berbagai agama seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami. Sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri yang didalam berbagai agama diharamkan.⁵

3. Penganiayaan

Berikut ini penulis kemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menganiaya itu adalah dengan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶

4. Korban

Apa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah, luka karena akibat penganiayaan, akibat kekerasan


⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, di akses 28 Desember 2024, jam 20:10 Wib

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Sinr Grafitika, Jakarta 2002, hlm 5. WJS. Poewadarminta, kamus Umum bahasa Inonesia, Jakarta Balai pustaka, 1999, hlm. 77

yang dilakukan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan. Kemudian orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.

5. Polresta

Kepolisian Resort atau disingkat Polres adalah Struktur komando Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota Kepolisian Resort di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasanya disebut "Kepolisian Resort Kota". "Kepolisian Resort Kota Besar biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.⁷



E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Landasan teoritis adalah merupakan salah satu dasar yang mengungkap terhadap permasalahan yang berkenaan dengan perlindungan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor di akses 28 Desember 2024, jam 20:10 Wib

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal I ayat (4) bahwa "Perlindungan adalah segala upaya yang Yang dilakukan dan ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan Oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak Iainnya Haik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian perlindungan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal I ayat (6) adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa kepada Saksi dan/atau Korban yang WAiib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga Iainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁸

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Penerbit Akademik Pressindo, Jakarta, 2003, hlm.41

singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan adalah. **Pertama**, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup karena dalam ranah (domain) keluarga. **Kedua**, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan 'hal yang wajar karena perlakuan suami Yang demikian merupakan hak dari suami istri.**Ketiga**, KDRT terjadi dalam yang lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.⁹

Kita lihat diberbagai media masa,media elektronik di facebook, instagram, rumah tangga memang sangat memprihatinkan sekali,tidak hanya istri di siksa secara fisik dan psikis, akan tetapi dibunuh dan dimuntiasi oleh suaminya. ini sudah merupakan kejahatan di luar nalar manusia atau suami sebagai pelakunya. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex specialis derogatlexgeneralis* (hukum atau aturan yang

⁹ Arif Gosita,*Ibid.*, hlm 55

bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum). Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua makna yaitu Pertama, dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang Yang telah menjadi korban tindak pidana" (jadi identik dengan "penyantunan korban"). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Setelah memahami berbagai macam sistem hukum yang ada di dunia, dapat disimpulkan bahwa system hukum yang ideal bagi sebuah Negara adalah system hukum yang sesuai dengan perkembangan dan

¹⁰ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 59

kebutuhan masyarakat sebuah Negara tersebut. Hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa.¹¹

Pada Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada korban tentang identitas petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi korban, pasal 21 menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban, pasal 22 menjelaskan tentang tugas pekerja sosial dalam pelayanan korban.

Menurut Kansil-Christine Kansil mengatakan bahwa :” Perbuatan-perbuatan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum maupun pembela tidak selalu merupakan tindakan nyata dan walaupun nyata (kentara), namun tidak mudah dikualifikasi dan pembuktiannya sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum.¹²

Selanjutnya dalam Pasal 23 menjelaskan tentang tugas relawan pendamping dalam pelayanan terhadap korban, pasal 24 tugas

¹¹ Hendri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungan dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia Jakarta, 2016, hlm.35

¹² C.T.S Kansil – Christine S.T CKansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 2002, hlm.27

pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korban, pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan terhadap korban, pasal 26 menjelaskan tentang hak-hak korban, pasal 27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak, pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, pasal 29 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan perlindungan, pasal 30 menjelaskan.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh Keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif, untuk kepentingan hukum yang komprehensif, baik pidana maupun perdata dan administratif, adalah tujuan perlindungan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang responsif, perlu adanya kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat umum, untuk mematuhi hukum.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum merupakan hal-hal yang menjadi bagian dari perlindungan hukum. Dari definisi perlindungan hukum yang telah dikemukakan, dapat dimengerti bahwa unsur-unsur utama dalam